



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENANAMAN POHON, PENEANGAN POHON, DAN
PEMBUATAN JALAN MASUK PADA BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon dan Pembuatan Jalan Masuk Pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANAMAN POHON, PENEANGAN POHON, DAN PEMBUATAN JALAN MASUK PADA BAGIAN – BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Pohon adalah penanaman pohon yang ditanam pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.
2. Penebangan Pohon adalah penebangan pohon atau pemangkasan pohon yang ditebang pada Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
3. Jalan Masuk adalah merupakan bukaan di Ruang Milik Jalan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain dengan peruntukannya.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Provinsi adalah jalan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
8. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan

dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

10. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
11. Orang adalah orang pribadi atau badan.
12. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Penanaman Pohon, Penebangan Pohon dan Pembuatan Jalan Masuk.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan.
16. Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjamin tertib administratif dalam proses Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, dan pembuatan Jalan Masuk.

BAB II

PENANAMAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penanaman Pohon bertujuan untuk:
 - a. mengurangi pencemaran udara;
 - b. menambah keindahan;
 - c. menambah kenyamanan; dan
 - d. menjaga keharmonisan.

- (2) Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan serta penggunaan benih atau bibit tanaman.
- (3) Penanaman Pohon dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Permohonan Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administratif; dan
 - b. kelengkapan teknis.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu perencanaan yang terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penanaman, jenis tanaman, cara penanaman, cara

pemeliharaan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/waktu.

- (2) Pedoman tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf A Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kelengkapan Administratif dan Kelengkapan Teknis

Pasal 6

- (1) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas Pemohon; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan Penanaman Pohon.
- (2) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. gambar;
 - b. peta;
 - c. foto;
 - d. daftar yang menunjukkan lokasi yang akan ditanami;
 - e. rencana teknis; dan
 - f. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Format surat yang menjadi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C Formulir PHN.1 dan Formulir PHN.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan kepada Dinas.

Paragraf 4

Evaluasi dan Peninjauan

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dinas menyusun hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Materi muatan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan terhadap kondisi aktual di lapangan; dan
 - b. rekomendasi yang menyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Dinas dan Pemohon.

- (5) Dinas menyampaikan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Perizinan.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C Formulir PHN.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Penerbitan atau Penolakan Persetujuan Penanaman Pohon

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan:
 - a. surat persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan; atau
 - b. surat penolakan pemberian persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Perangkat Daerah Perizinan menerima berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Perangkat Daerah Perizinan dan Pemohon melaksanakan penandatanganan surat pemberian izin Penanaman Pohon.

- (5) Penandatanganan surat pemberian izin Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Pemohon memenuhi dokumen kelengkapan dalam surat persetujuan prinsip.
- (6) Format surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf C Formulir PHN.3A dan Formulir PHN.3B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format surat pemberian izin Penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C Formulir PHN.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.
- (2) Pedoman tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf A Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tahap Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pasca tanam; dan
 - b. pemeliharaan rutin.
- (2) Pemeliharaan pasca tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemohon selama 6 bulan.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pedoman tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf A Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENEBAANGAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penebangan Pohon dapat dilakukan dalam hal:
- a. pohon berada di Ruang Milik Jalan, Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan yang mengganggu:
 - 1. konstruksi jalan;
 - 2. fungsi jalan;
 - 3. jaringan Utilitas; dan/atau
 - 4. lingkungan sekitar;
 - b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau Jalan Masuk (*in gang*) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau Perorangan.
- (2) Penebangan pohon dilakukan melalui tahap:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Permohonan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Milik Jalan atau Ruang Manfaat Jalan harus melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administratif; dan
 - b. kelengkapan teknis.
- (6) Permohonan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Pengawasan Jalan harus melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administratif;
 - b. kelengkapan teknis; dan
 - c. persetujuan dari pemilik pohon.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan untuk:
 - a. penebangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; atau
 - b. penebangan yang dilakukan oleh:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. masyarakat; atau
 3. pihak tertentu,

dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan/atau dipindahkan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

- (2) Dalam hal penebangan dilakukan oleh:
 - a. masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2; atau
 - b. pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3,

Penebangan Pohon dilakukan setelah memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan suatu perencanaan yang terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penebangan, jenis tanaman, cara penebangan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/waktu.
- (2) Pedoman tahap perencanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf B Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kelengkapan Administratif dan Kelengkapan Teknis

Pasal 16

- (1) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dan Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas Pemohon; dan

- b. surat pernyataan kesanggupan Penebangan Pohon.
- (2) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 13 ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. gambar;
 - b. peta;
 - c. foto;
 - d. daftar yang menunjukkan lokasi yang akan ditanami;
 - e. rencana teknis; dan
 - f. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Format surat yang menjadi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D Formulir TPHN.1 dan Formulir TPHN.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan kepada Dinas.

Paragraf 4
Evaluasi dan Peninjauan

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dinas menyusun hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Materi muatan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan terhadap kondisi aktual di lapangan; dan
 - b. rekomendasi yang menyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Dinas dan Pemohon.
- (5) Dinas menyampaikan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Perizinan.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf D Formulir TPHN.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Penerbitan atau Penolakan Persetujuan Penebangan Pohon

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan:
 - a. surat persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan teknis; atau

b. surat penolakan pemberian persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Perangkat Daerah Perizinan menerima berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Perangkat Daerah Perizinan dan Pemohon melaksanakan penandatanganan surat pemberian izin Penebangan Pohon.
- (5) Penandatanganan surat pemberian izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Pemohon memenuhi dokumen kelengkapan dalam surat persetujuan prinsip.
- (6) Format surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf D Formulir TPHN.3A dan Formulir TPHN.3B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format surat pemberian izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf D Formulir TPHN.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan penanaman kembali atas pohon yang ditebang dan/atau pembuatan kembali taman yang dipindah dengan pohon dan/atau taman sejenis, untuk ditanam dan/atau dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas;
 - b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan Penebangan Pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan Dinas;
 - f. kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Penanaman Pohon dilakukan;
 - g. dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir, maka pemegang izin Penebangan Pohon wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan;
 - h. biaya pemeliharaan dan pengamanan ditanggung oleh pemegang izin Penebangan Pohon;
 - i. setelah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf f, terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, biaya pemeliharaan dan pengamanan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pohon yang lingkar batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 3 (tiga) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter);
 - b. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 5 (lima) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter);
 - c. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter); dan
 - d. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon yang sama dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter).
- (3) Pedoman tahap pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf B Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tahap Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mencakup kegiatan pemeliharaan bibit pohon pengganti pasca penebangan dan sebelum dilakukan penanaman sampai dilakukan proses penanaman.

- (2) Pedoman tahap pemeliharaan secara rinci tercantum dalam Lampiran Huruf B Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pedoman tahap penanaman pohon pengganti tercantum dalam Lampiran Huruf A Angka 2 Pelaksanaan Penanaman dan Angka 3 Pemeliharaan Penanaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JALAN MASUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pembuatan Jalan Masuk harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas:

- a. konstruksi yang dibuat harus kokoh dan mampu menahan beban lalu lintas yang direncanakan;
- b. konstruksi yang dibuat harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- c. konstruksi yang dibuat harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai bahan bangunan;
- d. konstruksi yang dibuat tidak boleh mengganggu fungsi jalan;
- e. konstruksi yang dibuat harus mengakomodir kemungkinan pengembangan jalan;
- f. konstruksi yang dibuat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- g. segala kerusakan akibat konstruksi pembuatan Jalan Masuk di lokasi yang dimohon menjadi tanggung jawab Pemohon; dan
- h. konstruksi bangunan yang dilakukan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang akan membuat Jalan Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Permohonan pembuatan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administratif; dan
 - b. kelengkapan teknis.

Bagian Kedua

Kelengkapan Administratif dan Kelengkapan Teknis

Pasal 24

- (1) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas Pemohon; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan pembuatan Jalan Masuk.
- (2) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. gambar;
 - b. peta;
 - c. foto;
 - d. daftar yang menunjukkan lokasi;
 - e. rencana teknis; dan
 - f. jadwal waktu pelaksanaan.

- (3) Format surat yang menjadi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E Formulir JM.1 dan Formulir JM.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal kelengkapan administratif dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Peninjauan

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi, rekomendasi teknis dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Dinas menyusun hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Materi muatan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan terhadap kondisi aktual di lapangan; dan
 - b. rekomendasi yang menyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Dinas dan Pemohon.
 - (5) Dinas menyampaikan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Perizinan.
 - (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf E Formulir JM.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Penerbitan atau Penolakan Persetujuan Jalan Masuk

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan:
 - a. surat persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan teknis; atau
 - b. surat penolakan pemberian persetujuan prinsip apabila berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis
- (2) Surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Perangkat Daerah Perizinan menerima berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.

- (3) Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Perangkat Daerah Perizinan dan Pemohon melaksanakan penandatanganan surat pemberian izin pembuatan Jalan Masuk.
- (5) Penandatanganan surat pemberian izin pembuatan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Pemohon memenuhi dokumen kelengkapan dalam surat persetujuan prinsip
- (6) Format surat persetujuan prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf E Formulir JM.3A dan Formulir JM.3B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (7) Format surat pemberian izin pembuatan Jalan Masuk tercantum dalam Lampiran Huruf B Formulir JM.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak pohon dan/atau mengganggu masa pemeliharaan pohon.
- (2) Kegiatan yang dapat merusak pohon dan/atau mengganggu masa pemeliharaan pohon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang paku pada bagian-bagian pohon;
 - b. mengikat bagian-bagian pohon; dan/atau

- c. kegiatan lain yang dapat merusak dan/atau mengganggu masa pemeliharaan pohon.

Pasal 29

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/atau
- c. memperbaiki/mengembalikan kondisi pohon seperti keadaan semula.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENANAMAN POHON, PENEBAANGAN
 POHON DAN PEMBUATAN JALAN
 MASUK PADA BAGIAN-BAGIAN
 JALAN PROVINSI

A. PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

1. PERENCANAAN PENANAMAN


Dalam kegiatan penanaman pohon jalan perlu suatu perencanaan yang jelas terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penanaman, jenis tanaman yang akan ditanam, cara penanaman, cara pemeliharaan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/ waktu. Didalam perencanaan juga termasuk penting adalah kelengkapan berupa gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah – daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.

a. Penentuan Lokasi Penanaman

Lokasi penanaman harus berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku berdasarkan peraturan perundang – undangan bidang jalan. Lokasi penanaman harus berada di dalam area jalur penanaman.

1) Jalur penanaman

Pohon pada sistem jaringan Jalan Provinsi ditanam sesuai dengan keadaan Ruang Manfaat Jalan.




Gambar A.1. Bagian – Bagian Jalan

Berikut tipe – tipe Ruang Manfaat Jalan di Jalan Provinsi dan Jalur penanaman yang diizinkan :

a) Kondisi Jalan Tipe 1

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 1, Pohon dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan dengan minimal Ambang pengaman yang ada adalah 2 meter.




Gambar A.2. Kondisi Jalan Tipe 1

b) Kondisi Jalan Tipe 2

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 2, Pohon dapat ditanam di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu yang ada adalah 2 meter dan memenuhi persyaratan jenis pohon yang ditanam.

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 2, Pohon dapat ditanam di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu yang ada adalah 2 meter dan memenuhi persyaratan jenis pohon yang ditanam.




Gambar A.3. Kondisi Jalan Tipe 2

c) Kondisi Jalan Tipe 3

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 3, Pohon dapat ditanam di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu yang ada adalah


- < 2 meter = Tidak diizinkan dilakukan penanaman
- 2 – 3 meter = Diizinkan dilakukan penanaman dengan persyaratan jenis pohon.
- > 3 meter = Diperbolehkan dilakukan penanaman dengan jenis pohon yang direkomendasikan



Gambar A.4. Kondisi Jalan Tipe 3

d) Kondisi Jalan Tipe 4


Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 4 tidak diizinkan dilakukan penanaman pohon.



Gambar A.5. Kondisi Jalan Tipe 4

e) Kondisi Jalan Tipe 5

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 5 tidak diizinkan dilakukan penanaman pohon.



Gambar A.6. Kondisi Jalan Tipe 5

2) Kondisi Penanaman pada Ruang Milik Jalan dapat dilihat pada Tabel A1. Kondisi Penanaman pada RUMIJA

No.	Lokasi	Pengaturan Jarak Tanam	Keterangan
1	Ruang Jalan/ sepanjang jalan	Jarak Penanaman antar pohon adalah 4.00 m untuk perkotaan 9.00 m untuk di luar perkotaan	Tanaman tidak melebihi ketinggian tiang listrik dan telepon, tidak merusak utility bawah tanah serta tidak menutupi cahaya lampu jalan.
2	Median lebar < 2.00 m	- Penanaman 0.50 m dari tepi perkerasan jalan - Jarak Penanaman antar pohon adalah 4.00 m untuk perkotaan 9.00 m untuk di luar perkotaan	Diperbolehkan dilakukan penanaman dengan tanaman jenis semak/perdu dengan ketinggian ≤ 1 meter.
3.	Median lebar \geq 2.00 m	- Penanaman 0.50 m dari tepi perkerasan jalan - Jarak Penanaman antar pohon adalah 4.00 m untuk perkotaan 9.00 m untuk di luar perkotaan	Diperbolehkan dilakukan penanaman dengan persyaratan jenis pohon.

b. Penentuan Jenis Tanaman

Tanaman yang direkomendasikan ditanam pada jaringan jalan dapat dilihat pada tabel A2.

Tabel A2. Jenis Tanaman yang direkomendasikan

No.	Nama Umum/ daerah	Nama Ilmiah	Keterangan
1	Asam Jawa	<i>Tamarindus indica</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1
2	Tanjung	<i>Mimuspos flame</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1,2,3 (lebar bahu jalan \geq 2 meter) dan median dengan lebar \geq 2 meter
3	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i> , <i>Swietenia macrophylla king</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1
4	Angsana	<i>Pterocarpusi indicus</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1,2 dan 3 (lebar bahu jalan \geq 2 meter) dan median dengan lebar \geq 2 meter
5	Trembesi	<i>Pithecolobium saman benth</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1
6	Glodokan Tiang	<i>Polyaithia longifolia</i>	Dapat ditanam di kondisi jalan tipe 1, 2 dan 3 (lebar bahu jalan \geq 2 meter) dan median dengan lebar \geq 2 meter

c. Sumber Tanaman

Tanaman yang akan ditanam berupa benih/bibit bisa didapat dari berbagai sumber antara lain yaitu dari balai benih tanaman, pedagang tanaman, dan hasil perbanyakan/pengembangan sendiri dari tanaman jalan yang sudah ada. Berdasarkan Teknik perbanyakan benih/bibit dari berbagai jenis tanaman yang berbeda dapat dibedakan yaitu antara lain dengan Teknik pemisahan anakan (tillering), penyetekan, pencangkakan dan penyambungan. Pengadaan benih/bibit berdasarkan tingkat pertumbuhan tanaman dapat

dibedakan yaitu semai (seedling), sapihan (sapling), tiang, pancang (poles) dan pohon (tree).

Sumber tanaman yang berbeda mempunyai keunggulan masing – masing. Tetapi yang diutamakan untuk dapat ditanam di jalur penanaman adalah tanaman yang tahan terhadap polusi udara dan temperature. Mengingat lokasi jalan merupakan daerah polusi udara dan relatif panas akibat emisi gas buang kendaraan maka sebaiknya bibit tanaman adalah tiang, atau pancang atau pohon.

2. PELAKSANAAN PENANAMAN

Penanaman tanaman jalan memerlukan benih/bibit yang berkualitas baik, mengingat tanaman harus memenuhi berbagai fungsi sesuai dengan yang direncanakan yaitu mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan (*safety factor*). Untuk mendapatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang baik maka perlu memperhatikan benih atau bibit tanaman dan teknik penanamannya.

a. Penyiapan Jenis Tanaman

Tanaman yang ditanam dapat berupa biji, rimpang, anakan, hasil stek, hasil pencangkakan, tanaman dewasa atau bentuk lainya seperti yang diuraikan pada butir Sumber Tanaman di atas. Sebaiknya benih tanaman sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan rencana tempat, kriteria jenis tanaman (kelompok tanaman, perkiraan umur tanaman, tinggi, bentuk tajuk dan fungsi tanaman jalan) sesuai yang direncanakan dalam perencanaan.

b. Cara Penanaman

Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai Gambar Rencana atau sesuai petunjuk Dinas. Pembuatan/penggalian lubang tanam harus lebih besar dari perakaran tanaman. Setelah selesai penanaman, semua lubang tanam (titik tanam) harus diurug kembali dengan media tanam (tanah subur + pupuk kandang) dan di sekitar lubang (titik tanam) dibuatkan piringan untuk menampung siraman air.

Pekerjaan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Tandai lokasi penanaman dengan patok - patok yang diberi nama yang tertera pada Gambar Rencana. Pematokan harus dilaksanakan dengan benar dan tepat pada saat pengukurannya dengan menggunakan cara penanaman.

2) Pembuatan Lubang Tanaman

Penggalian lubang tanaman mempunyai ukuran lubang antara lain:

a) Untuk pohon adalah 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m (ke dalam untuk pohon kecil 0,80 m).

b) Untuk semak adalah 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m (panjang sesuai rencana).

c) Untuk rumput disesuaikan dengan permukaan tanah.

3) Media Tanam

Setelah digali lubang sebaiknya jangan langsung ditanami pohon tetapi terlebih dahulu diisi dengan media tanam. Media tanam yaitu campuran dengan perbandingan volume tanah subur (*top soil*): pupuk kandang = 1 : 1 untuk pohon, dan 3 : 2 untuk tanaman perdu. Diusahakan diaduk secara merata, dan dimasukkan ke dalam lubang tanaman lalu didiamkan 1 – 2 minggu. Setelah siap, masukkan tanaman secara hati-hati kemudian media tanam dibenarkan kecuali atas persetujuan Dinas. Bahan tanaman harus benar-benar bersih dari hama dan penyakit sehingga tidak mempengaruhi tanaman lain di sekelilingnya. Pengangkutan tanaman dari sumbernya ke lokasi pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan hati-hati.

Semua kaleng atau plastik pembungkus tanaman (*poly bag*) harus dibuka dan dibuang ke luar lokasi penanaman. Bila pembungkus akar tanaman dari bahan alami, seperti karung goni, tidak perlu dibuang, tetapi cukup disobek-sobek dengan pisau di beberapa sisi untuk memudahkan penembusan akar tanaman dalam pertumbuhannya.

Setelah media tanam siap, maka tanaman ditanam (dimasukkan ke dalam lubang tanaman) dengan hati-hati agar tidak merusak perakaran. Perakaran tanaman harus tertanam penuh dipadatkan kembali.

4) Penanaman tanaman

Siapkan bahan/jenis tanaman yang sesuai Gambar Rencana dan telah lulus pemeriksaan. Penukaran jenis tanaman tidak sebatas leher akar dan setelah penyiraman dilakukan, posisi tanaman harus diutuhkan kembali pada posisi semula sesuai rencana. Pada waktu penanaman (selama pekerjaan penanaman berlangsung), semua jenis tanaman tidak boleh diberi pupuk anorganik seperti urea, NPK dan sebagainya. Untuk jenis tanaman yang perlu ditunjang, digunakan penopang tanaman (steger).

Usahakan selama pelaksanaan pekerjaan penanaman mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Pekerjaan harus aman dari lalu lintas;
- b) Lalu-lintas tidak boleh terganggu oleh pekerjaan lansekap;
- c) Tanah galian tidak tercecer dan mengotori jalan. Kelebihan tanah harus secepatnya disingkirkan.

5) Pemasangan Penopang/Penguat Tanaman (Steger)

Semua jenis tanaman yang memerlukan penopang/penguat tanaman memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan petunjuk. Semua jenis penopang/penguat tanaman yang dipergunakan adalah jenis bambu dan kayu yang diberi warna sejenis/dicat abu-abu. Kecuali karena sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh Direksi Pekerjaan, maka bahan/jenis bambu atau kayu dapat diganti. Ketentuan untuk penopang/penguat tanaman disesuaikan menurut jenis tanamannya.

6) Penyiraman

Setelah pekerjaan penanaman selesai, tanaman harus disiram sampai perakarannya benar-benar basah, untuk selanjutnya penyiraman dilakukan setiap hari secara rutin. Untuk membantu pekerjaan penyiraman, bila lokasi memungkinkan dapat dibuat kran/*sprinkler* atau sumber air lainnya.

3. PEMELIHARAAN

a. Umum

Pekerjaan pemeliharaan tanaman secara umum mencakup kegiatan:

1) Pemeliharaan Pasca Tanam

Pemeliharaan pasca tanam dilakukan sejak selesai penanaman tanaman lansekap jalan dan berlangsung minimal selama 6 (enam) bulan. Pemeliharaan ini merupakan pemeliharaan selama masa tumbuh dan dilakukan secara intensif dengan memperhatikan jenis tanamannya. Setiap jenis tanaman mempunyai perlakuan penanganan yang berbeda dan untuk memberikan kemudahan.

2) Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin pada lansekap jalan dilakukan baik pada tanaman lama yang sudah ada maupun merupakan kegiatan lanjutan setelah selesai pemeliharaan pasca tanam.

b. Penyiraman

Penyiraman dilakukan untuk menjaga tanaman agar tidak mati kekeringan. Penyiraman dilakukan setiap hari, pada musim kemarau pada pagi hari dan sore hari. Siraman tidak boleh terlalu keras sehingga media tanam dan tanaman tidak terganggu, dan dilakukan merata pada seluruh tanaman. Air yang dipergunakan untuk menyiram tanaman harus bebas dari segala kotoran minyak, zat kimia atau lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

1) Peralatan yang dipergunakan :

- a. Mobil tangki air;
- b. Slang air;
- c. Ceret siram;
- d. Ember;
- e. Peralatan pengaman lalu-lintas;
- f. Pakaian seragam yang berwarna mencolok dan menggunakan topi

2) Bahan

- a. Air yang bebas dari kotoran, minyak, zat kimia atau lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.
- b. Jumlah air yang dibutuhkan; untuk pohon: ± 10 liter/pohon, untuk semak: ± 5 liter/pohon, dan untuk rumput/penutup tanah ± 5 liter/m².

c. Pendangiran dan Penyiangan

Pendangiran dan penyiangan merupakan pekerjaan penggemburan tanah dan pembersihan tanaman rumput liar di sekitar tanaman, pendangiran dan penyiangan dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali agar tanah teraerasi dan memudahkan pertumbuhan akar sehingga tanaman menjadi kokoh. Tumbuhan liar harus dicabut sampai ke perakarannya dan penggemburan tanahnya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran tanaman.

Pekerjaan ini tidak perlu dilakukan apabila:

- 1) Tanaman mempunyai perakaran dalam, terutama jenis pohon.
- 2) Pada lokasi yang curam (lereng) karena pekerjaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya erosi/longsor.

Peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pendangiran dan penyiangan adalah :

- a. Garpu tanah;
- b. Sekop;
- c. Serok taman Cangkul;
- d. Kereta dorong untuk mengangkut sampah;
- e. Sapu lidi;
- f. Peralatan pengaman lalu-lintas;
- g. Pakaian seragam dengan warna mencolok dan menggunakan topi

d. Pemangkasan

Pemangkasan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mengganggu lingkungan/pandangan bebas pemakai jalan, serta mempertahankan bentuk/dimensi ukuran tanaman. Pemangkasan terhadap tanaman perdu/semak dilakukan miring (45°) dan rata agar air hujan tidak tergenang pada batang yang baru dipotong. Sedangkan rumput dipangkas dengan batas ketebalan tidak lebih dari 5 cm dari permukaan tanah.

- 1) Pemangkasan pada pemeliharaan pasca tanam dilakukan:
 - a. Untuk tanaman pohon dan semak/perdu dengan memangkas daun atau ranting yang patah, mati/kering, agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu.

- b. Untuk menjaga kesehatan tanaman bila ada daun, atau ranting yang terkena penyakit setelah dipangkas harus segera dibuang agar tidak menular ke bagian tanaman lainnya.

2) Pemangkasan pada pemeliharaan rutin dilakukan:

- a. Untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mengganggu lingkungan/penglihatan pemakai jalan.
- b. Untuk menjaga kesehatan tanaman bila ada daun, atau ranting yang terkena penyakit, jamur atau parasit lainnya, perlu segera dipangkas agar tidak meluas ke bagian tanaman lainnya.
- c. Untuk menghilangkan dahan/ranting yang tua/rusak dan mati.
- d. Untuk mempertahankan bentuk atau dimensi dan ukuran tanaman
- e. Untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau panjang sehingga tanaman tidak mati kekeringan (dilakukan pada akhir musim hujan).
- f. Untuk mengurangi jumlah daun sehingga dahan tidak patah pada musim hujan.
- g. Untuk menjaga pertumbuhan tanaman dengan baik, waktu pemangkasan perlu diatur dengan tepat yaitu :
 - setelah musim berbunga/berbuah;
 - pada akhir musim hujan;
 - untuk membuat bentuk pohon/tanaman yang ideal seperti yang rencanakan pemangkasan harus dilakukan pada saat tanaman sedang berdaun lebat.

Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pemangkasan adalah :

- a. Gergaji dahan;
- b. Gunting rumput;
- c. Gunting ranting;
- d. Golok/sabit;
- e. Tali tambang;
- f. Karung untuk pengumpul sampah;
- g. Kereta dorong;
- h. Peralatan pengaman lalu-lintas;

- i. Sapu lidi;
- j. Pakaian seragam dengan warna mencolok dan menggunakan topi.

e. Pemupukan

Pemupukan tanaman dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik/pupuk kandang. Penaburan pupuk dilakukan pada tanah yang sudah didangir sedalam 0,15 - 0,20 m di sekeliling batang pohon selebar diameter tajuk tanaman. Cara lain pemupukan dengan pupuk anorganik yaitu campuran pupuk dengan air yang kemudian disiramkan di sekeliling perakaran tanaman, sedangkan untuk memupuk daun disemprotkan pada daun.

Kegiatan pemupukan dilakukan :

- 1) Pada pemeliharaan pasca tanam untuk mempercepat pertumbuhan akar dan pertumbuhan vegetatif seperti daun/dahan.
- 2) Pada pemeliharaan rutin untuk:
 - a. Menambah kesuburan tanah dengan memberi tambahan pupuk organik dan anorganik.
 - b. Memperbaiki keadaan fisika tanah antara lain kedalaman efektif tanah yaitu dalamnya lapisan tanah dimana perakaran tanaman dapat berkembang dengan bebas, tekstur, kelembaban dan tata udara tanah.
 - c. Memperbaiki keadaan kimia tanah antara lain melakukan pemupukan, mengamati reaksi tanah dan tersedianya unsur hara bagi pertumbuhan tanaman dan untuk memperbaiki pH tanah sehingga mencapai pH sekitar 6,5 (pH netral).
 - d. Memperbaiki keadaan biologi tanah yaitu keadaan mikrobia tanah sebagai bahan organik tanah, humifikasi, mineralisasi dan pengikatan nitrosin udara.

Persyaratan pupuk yang digunakan adalah:

1) Pupuk Kandang/Organik

Pupuk kandang adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan kotoran cair dan hewan ternak. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang yang bermutu baik, sudah matang/kering yang telah mengalami penimbunan

cukup lama dan sudah tidak mengalami proses kimia lagi (biasanya sudah berumur sekitar 6 bulan).

2) Pupuk Anorganik

Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen (N), unsur fosfat (P) dan unsur kalium (K) yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah di sekitar tanaman. Contoh : NPK 20+20+20 Perbandingan ini merupakan suatu perbandingan prosentase kandungan antara unsur unsur 20% N + 20% P + 20% K dalam pupuk.

Peralatan yang diperlukan dalam pemupukan adalah :

- a. Cerek siram;
- b. Ember;
- c. Cangkul;
- d. Sekop;
- e. Alat penyemprot;
- f. Peralatan pengaman lalu-lintas;
- g. Tongkat pelubang tanah;
- h. Pakaian seragam dengan warna mencolok dan menggunakan topi.

1) Pupuk organik

Pupuk ini merupakan pupuk hewan ternak yang telah matang (\pm 6 bulan). Pupuk ini harus bersih dari rumput liar atau tanaman liar lainnya.

2) Pupuk anorganik

Jenis pupuknya adalah NPK atau TSP dengan dosis untuk pohon 25 gram/pohon, untuk perdu/semak 2,5 gram/pohon dan untuk rumput 2,5 gram per/m² (Urea).

f. Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pencegahan dan pemberantasan hama atau penyakit tanaman diperlukan untuk menjaga agar tanaman tidak terserang oleh hama/ penyakit yaitu dengan penyemprotan pestisida ke arah batang, daun serta semua percabangan.

Penyemprotan tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari yang terik, karena dapat menyebabkan terbakarnya daun.

Usahakan agar penyemprotan merata pada seluruh bagian tanaman.

Pemberian obat pemberantas hama dan penyakit tanaman sangat ditentukan oleh jenis hama/ penyakit dan tanaman yang diserangnya. Sebaiknya dipilih pestisida rendah (mudah terurai), dan telah direkomendasikan untuk jenis tanamannya.

Pemberantasan hama, digunakan insektisida secara berulang-ulang tiap 1 (satu) minggu sekali, sampai tanaman bebas dari hama yang menyerang. Apabila serangan cukup berat, penyemprotan dapat dilakukan 2 kali seminggu.

Pemberantasan penyakit tanaman, digunakan fungisida tiap 1 (satu) minggu sekali. Apabila cukup parah sebaiknya tanaman dibongkar dan bekas lubang tanaman dibiarkan terbuka dan disinari matahari untuk beberapa lama, baru ditanam kembali.

Hama perusak tanaman yang dapat diberantas oleh pestisida digolongkan :

- 1) Hama perusak akar; nematoda, larva kumbang, larva lalat, kepik akar, kutu akar, rayap dan semut.
- 2) Hama perusak batang/cabang; binatang pengerek, tikus.
- 3) Hama perusak daun; bangsa ulat, kumbang, belalang, *thrips*, kutu tumbuh-tumbuhan, kepik, sikeda dan tungau.
- 4) Hama perusak buah; binatang pengerek buah, kepik, tikus.

Peralatan yang diperlukan pada kegiatan pemberantasan hama dan penyakit :

- a. Alat penyemprot hama;
- b. Masker;
- c. Sarung tangan;
- d. Kaca mata;
- e. Pakaian seragam dengan warna mencolok dan menggunakan topi.

g. Penggantian Tanaman/ Penyulaman

Tanaman jalan yang perlu diganti apabila :

- 1) mati atau rusak;
- 2) terkena serangan hama yang parah sehingga dapat menular ketanaman lain.

Tanaman yang mati atau rusak dicabut kemudian siapkan lubang tanaman dengan ukuran :

- 1) pohon, 1 m x 1 m x 1 m; dan
- 2) semak, 60cm x 40cm x panjang (m).

Isi lubang dengan media tanam dengan komposisi tanah subur dan pupuk kandang dengan perbandingan = 3 : 2, masukkan tanaman pengganti secara hati-hati, setelah kaleng atau plastik pembungkus tanaman dibuka dan dikumpulkan di satu tempat kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar lokasi penanaman, kemudian media tanam dipadatkan. Untuk menjaga agar perakaran tanaman tidak patah, perlu ditunjang dengan bambu/kayu penahan (steger) sampai pohon tumbuh dengan baik.

Penggantian rumput dilakukan setelah area dibersihkan dan rumput yang mati dan tanahnya digemburkan lalu dicampur dengan tanah subur dan pupuk urea dengan komposisi 2 : 1.

Rumput yang digunakan dapat berbentuk gebalan/lempengan, tunas atau biji. Setelah selesai penanaman perlu dilakukan penyiraman dengan jumlah air yang dibutuhkan: sekitar 10 liter/pohon, semak 5 liter/pohon, rumput 5 liter/m².

Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan penggantian dan penyulaman :

- a. Garpu tanah;
- b. Sekop;
- c. Serok taman;
- d. Cangkul;
- e. Kereta dorong;
- f. Peralatan pengaman lalu-lintas;
- g. Linggis, alat pemotong, sapu lidi;
- h. Pakaian seragam dengan warna mencolok dan menggunakan topi.

Bahan :

- 1) Tanaman pengganti;
- 2) Tanah subur (*top soil*);
- 3) Pupuk kandang/pupuk anorganik;
- 4) Penopang tanaman (bambu, kayu atau besi);
- 5) Tali.

B. PEDOMAN PENEBAANGAN POHON PADA SISTEM JARINGAN JALAN

1. PERENCANAAN PENEBAANGAN

Umum

Pedoman tahap perencanaan penanaman bibit pohon pengganti pasca penebangan sesuai dengan Lampiran A. Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan pada Angka 1 tentang Perencanaan Penanaman.

2. PELAKSANAAN PENEBAANGAN

Umum

Pedoman tahap pelaksanaan penanaman bibit pohon pengganti pasca penebangan sesuai dengan Lampiran A. Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan pada Angka 2 tentang Pelaksanaan Penanaman.

3. PEMELIHARAAN

Umum

Pedoman tahap pemeliharaan bibit pohon pengganti pasca penebangan sesuai dengan Lampiran A. Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan pada Angka 3 tentang Pemeliharaan.

C. FORMAT FORMULIR PENANAMAN POHON

1. FORMULIR PHN.1.

KOP SURAT

.....-.....20....

Nomor :

Kepada Yth.

Lampiran :

Gubernur

Di -

.....

Perihal : Permohonan Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n :

Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi

Pemerintah :

A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan Penanaman Pohon pada sistem Jaringan Jalan pada ruas jalan dari sampai

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan penanaman pohon (di dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat permohonan penanaman pohon

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi Penanaman :
2. Jenis Pohon yang ditanam :
3. Jumlah Pohon :
4. Tinggi dan Ukuran Pohon :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Penanaman Pohon ,
Tanda tangan – Cap

(.....)

2. FORMULIR PHN.2.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :

A l a m a t :

selaku pemohon penanaman pohon pada sistem jaringan jalan dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan di lokasi untuk.....
.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan penanaman pohon, pembersihan lokasi pasca penanaman pohon, pemeliharaan pohon pasca penanaman sekurang – kurangnya selama 6 (enam) bulan dan penggantian bibit pohon yang mati saat masa pemeliharaan untuk keperluan pemanfaatan ruang manfaat jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Penanaman Pohon,
Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

3. FORMULIR PHN.3A.

KOP SURAT

Nomor :.....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Permohonan Penanaman Pohon

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian Ijin Penanaman Pohon dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar ruas, Gambar lokasi penanaman, Foto Bibit pohon yang akan ditanam;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: Cara pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan;
3. Ijin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha)
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi Ijin Penanaman Pohon,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

4. FORMULIR PHN.3B.

KOP SURAT

SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PRINSIP

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Keberatan Pemberian Ijin Penanaman Pohon

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Penanaman Pohon, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara tidak dapat disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemberi Ijin Penanaman Pohon ,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

5. FORMULIR PHN.4.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PERSIAPAN PERMOHONAN
PENANAMAN POHON

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Tanggal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan penanaman pohon pada ruas jalan dalam rangka penerbitan surat ijin penanaman pohon sesuai dengan surat perintah Nomor : Tanggal dengan ini dinyatakan telah memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor : Tanggal Perihal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

Pemohon,

(.....)

TIM TEKNIS:

1. Ketua
(nama)
2. Wakil Ketua
(nama)
3. Sekretaris
(nama)
4. Anggota
(nama)

*)Coret yang tidak perlu

6. FORMULIR PHN.5.

PEMBERIAN IJIN
PENANAMAN POHON

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Ijin Penanaman Pohon

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Persiapan Permohonan Penanaman Pohon Nomor Tanggal dengan ini diberikan Ijin kepada dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi Penanaman :
2. Jenis Pohon yang ditanam :
3. Jumlah Pohon :
4. Tinggi dan Ukuran Pohon :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :
7. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Ijin Penanaman Pohon ini berlaku (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat Ijin ini.

Demikian pemberian Ijin Penanaman Pohon ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Ijin
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Pemberi Ijin ,
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Meterai
(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

D. FORMAT FORMULIR PENEBAANGAN POHON

1. FORMULIR TPHN.1.

KOP SURAT

.....-.....20....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Gubernur
Di -
.....

Perihal : Permohonan Penebangan Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
J a b a t a n :
Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi
Pemerintah :
A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan Penebangan Pohon pada sistem Jaringan Jalan pada ruas jalan dari sampai

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan penebangan pohon (di dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat permohonan penebangan pohon

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi Penebangan :
2. Jenis Pohon yang ditebang :
3. Jumlah Pohon :
4. Tinggi dan Ukuran Pohon :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Penebangan Pohon ,
Tanda tangan – Cap

(.....)

2. FORMULIR TPHN.2.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :

A l a m a t :

selaku pemohon penebangan pohon dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan di lokasi.....untuk.....
.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan penebangan pohon, pembersihan lokasi pasca penebangan pohon, penanaman dan pemeliharaan pohon pengganti pasca penebangan sekurang – kurangnya selama 6 (enam) bulan dan penggantian bibit pohon yang mati saat masa pemeliharaan untuk keperluan pemanfaatan ruang manfaat jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Penebangan Pohon,
Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

3. FORMULIR TPHN.3A.

KOP SURAT

Nomor :.....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Permohonan Penebangan Pohon

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Penebangan Pohon, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian Ijin Penebangan Pohon dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar ruas, Gambar lokasi penebangan, Foto pohon yang akan ditebang;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: Cara pelaksanaan penebangan dan pemeliharaan;
3. Ijin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha)
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi Ijin Penebangan Pohon,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

4. FORMULIR TPHN.3B.

KOP SURAT

SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PRINSIP

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Keberatan Pemberian Ijin Penebangan Pohon

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Penebangan Pohon, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara tidak dapat disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemberi Ijin Penebangan Pohon ,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

5. FORMULIR TPHN.4.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PERSIAPAN PERMOHONAN
PENEANGAN POHON

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tanggal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan peneangan pohon pada ruas jalan dalam rangka penerbitan surat izin peneangan pohon sesuai dengan surat perintah Nomor : Tanggal dengan ini dinyatakan telah memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan peneangan pohon sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor : Tanggal Perihal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

Pemohon,

(.....)

TIM TEKNIS:

1. Ketua
(nama)
2. Wakil Ketua
(nama)
3. Sekretaris
(nama)
4. Anggota
(nama)

*)Coret yang tidak perlu

6. FORMULIR TPHN.5.

PEMBERIAN IJIN
PENEBAANGAN POHON

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Ijin Penebangan Pohon

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Persiapan Permohonan Penebangan Pohon Nomor Tanggal dengan ini diberikan Ijin kepada dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi Penanaman :
2. Jenis Pohon yang ditanam :
3. Jumlah Pohon :
4. Tinggi dan Ukuran Pohon :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :
7. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Ijin Penebanagan Pohon ini berlaku (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat Ijin ini.

Demikian pemberian Ijin Penebangan Pohon ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Ijin
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Pemberi Ijin ,
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Meterai
(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.
3.

E. FORMAT PEMBUATAN JALAN MASUK

1. FORMULIR JM.1.

KOP SURAT

.....-.....20....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Gubernur

Di -
.....

Perihal : Permohonan Pembuatan Jalan Masuk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n :

Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi

Pemerintah :

A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan Pembuatan Jalan Masuk pada ruas jalan dari sampai

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan pembuatan jalan masuk (di dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat permohonan pembuatan jalan masuk

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi :
2. Dimensi Jalan Masuk :
3. Material Konstruksi :
4. Jumlah :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ,
Tanda tangan – Cap

(.....)

2. FORMULIR JM .2.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :

A l a m a t :

selaku pemohon pembuatan jalan masuk dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan di lokasi untuk
.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan pembuatan jalan masuk, pembersihan lokasi pasca konstruksi, dan pelaksanaan ketentuan seperti yang tertera pada pergub No. .. Tahun .. tentang Penanaman, Penebangan Pohon dan Pembuatan Jalan Masuk untuk keperluan pemanfaatan ruang manfaat jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon ,
Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

3. FORMULIR JM.3A.

KOP SURAT

Nomor :.....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Permohonan Pembuatan Jalan Masuk

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Pembuatan Jalan Masuk, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian Ijin Pembuatan Jalan Masuk dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar ruas, Sketsa rencana jalan masuk, Lokasi pembuatan Jalan Masuk;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: Cara pelaksanaan pembuatan jalan masuk dan jadwal pelaksanaan;
3. Ijin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha)
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi Ijin Pembuatan Jalan Masuk,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

4. FORMULIR JM.3B.

KOP SURAT

SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PRINSIP

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Keberatan Pemberian Ijin Pembuatan Jalan Masuk

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Pembuatan Jalan Masuk, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara tidak dapat disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemberi Ijin Penanaman Pohon ,
Jabatan-Tandatangan-Cap

(.....)

5. FORMULIR JM.4.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PERSIAPAN PERMOHONAN
PEMBUATAN JALAN MASUK

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tanggal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan Pembuatan Jalan Masuk pada ruas jalan dalam rangka penerbitan surat ijin Pembuatan Jalan Masuk sesuai dengan surat perintah Nomor : Tanggal dengan ini dinyatakan telah memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor : Tanggal Perihal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

Pemohon,

(.....)

TIM TEKNIS:

1. Ketua
(nama)
2. Wakil Ketua
(nama)
3. Sekretaris
(nama)
4. Anggota
(nama)

*)Coret yang tidak perlu

6. FORMULIR JM.5.

PEMBERIAN IJIN
JALAN MASUK

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Ijin Pembuatan Jalan Masuk

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Persiapan Permohonan Pembuatan Jalan Masuk Nomor Tanggal dengan ini diberikan Ijin kepada dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi :
2. Dimensi Jalan Masuk :
3. Material Konstruksi :
4. Jumlah :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :
7. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Ijin Pembuatan Jalan Masuk ini berlaku (.) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat Ijin ini.

Demikian pemberian Ijin Pembuatan Jalan Masuk ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Ijin
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Pemberi Ijin ,
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Meterai
(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001